

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR: 0059 /HM.02.00/K.SU-05/10/2025**

**DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR: 400/ 338 /CABDISDIK WIL. IX/2025**

**TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA SISWA BERUSIA PEMILIH, SOSIALISASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF, DAN EDUKASI DEMOKRASI DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Henri W. Pasaribu, S.Th, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkedudukan di Jl. Letkol P.H. Purba, Km. 2.5 Kompl. Perkantoran Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Drs. ALFRED HASIROLAN SILALAH, M. Si, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Dinas Provinsi Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jl. Sidikalang Km. 2 Sirisirisi Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan pencegahan sengketa proses pemilihan umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Cabang Dinas Pendidikan yang berperan membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah kerjanya, khususnya

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

pelayanan dan pengawasan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus. Mereka bertugas mengoordinasikan kebijakan dan program, administrasi, serta melakukan evaluasi dan pelaporan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;

- c. Menjadi dasar hukum formal penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini, adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang *Pengawasan Partisipatif* → Mengatur secara khusus mengenai konsep, ruang lingkup, dan bentuk pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang *Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pemeliharaan Daftar Pemilih* → Memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk mengawasi proses pemutakhiran data pemilih, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang *Pengawasan Partisipatif*
 4. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 141/PM.00.01/K.SU/08/2025 Tanggal 15 Agustus 2025 tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif.
- d. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Siswa dalam hal ini berpotensi sebagai pemilih pemula dalam Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melakukan upaya pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan partisipasi pemilih pemula di kalangan pelajar.
 - b. Menyediakan data siswa yang berusia 17 tahun ke atas secara berkala dan akurat.
 - c. Melaksanakan program edukasi pemilu dan pemilihan, seperti Bawaslu Goes to School, guna menanamkan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan anti politik uang sejak dini.
 - d. Meningkatkan sinergi antara dunia pendidikan dan lembaga pengawasan pemilu dalam

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- membentuk warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya.
- e. Mengedukasi Pemilih Pemula agar turut serta menjadi pengawasan partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

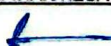
1. Penyediaan Data
 - a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX bersedia memberikan data siswa yang berusia 17 tahun ke atas atau yang akan berusia 17 tahun dalam tahun berjalan, dari seluruh SMA/SMK/MA di Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - b. Data dimaksud digunakan untuk kepentingan sosialisasi pemilu dan tidak digunakan untuk tujuan politik praktis.
2. Pelaksanaan Edukasi Demokrasi dan Sosialisasi Pemilu
 - a. Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan diberi akses untuk melaksanakan kegiatan Bawaslu Goes to School di satuan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA).
 - b. Materi edukasi meliputi: nilai-nilai demokrasi, pengawasan partisipatif, bahaya politik uang, hoaks, ujaran kebencian, serta tata cara pemilu dan pemilihan.
3. Kerja Sama Program dan Kegiatan Lainnya
 - a. Para Pihak dapat bekerja sama dalam program lain yang relevan, seperti pelatihan guru sebagai agen demokrasi, pembentukan Duta Demokrasi Pelajar, penyusunan modul pendidikan demokrasi, dan lomba-lomba bertema demokrasi di lingkungan pelajar.
 - b. Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menerima Siswa/I SMK yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Para Pihak sepakat menyusun jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan bersama.
- 2) Pelaksanaan dilakukan dengan prinsip koordinasi, transparansi, saling menghormati, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap kegiatan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan kegiatan dan/atau perjanjian kerja sama lebih lanjut jika diperlukan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama maupun masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan hukum keuangan atau kontraktual yang bersifat mengikat secara keuangan, kecuali apabila dituangkan dalam perjanjian kerja sama lanjutan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak dilakukan penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan

Jl. Letkol P.H. Purba, Km. 2.5 Kompl. Perkantoran Purba Dolok, Kec. Doloksanggul

Telp/ : 0812-6401-9743

Email : bawasluhumbahas@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Jl. Sidikalang Km. 2 Sirisiri Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan

Telp : 0853-6104-2707

Email : smapk.cabdishumbahas@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan

Henri W. Pasaribu, S.Th



PIHAK KEDUA

Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Provsu Wilayah IX

Dr. Drs. Alfred Hasmolan Silalahi, M.Si

